



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat maka dengan perwujudan demokrasi di Desa, perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Th 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D ).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang akan diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
9. Panitia Peneliti dan Pengawasan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Desa setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah warga Desa yang telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang perangkat dan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
16. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.

## **BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari para anggota Badan Perwakilan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang susunan keanggotaannya diatur dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 3**

- (1) Selain Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada Pasal 2, dalam rangka pembinaan dan pengawasan ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan di Desa.
- (2) Pembentukan Tim Peneliti dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- b. menerima pendaftaran daftar Bakal Calon ;
- c. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon ;
- d. mengadakan pendaftaran pemilih ;
- e. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. menyiapkan kotak suara, kartu suara dan bilik suara ;
- g. mengumumkan nama – nama calon dan daftar pemilih yang telah ditetapkan ;
- h. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- i. membuat rencan biaya pemilihan ;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan.

#### **Pasal 5**

Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan, pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan ;
- b. memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan ;
- c. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan ;
- d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 6**

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk :

- a. mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;
- b. mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- c. menyusun Daftar Pemilih sementara ;
- d. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk Desa ditempat yang mudah dibaca, diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan ;
- e. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan/atau perbaikan dari penduduk, menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

#### **Pasal 7**

- (1) Penduduk yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (2) Usul, saran dan atau perbaikan dan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditujukan kepada panitia pemilihan.

### **BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

#### **Pasal 8**

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :

1. daftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus – putus ;
2. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah ;
3. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 9**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajatnya ;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun ;
  - e. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya ;
  - f. sehat jasmani dan rohani ;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau keterangan dari pejabat setempat ;
  - j. mengenal daerahnya yang dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
  - l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil /TNI/Polri dan Putera Desa yang dilantik harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (4) Terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal Pelantikan Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, wajib dan tidak boleh mewakilkan.

- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan orang lain dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat Pemungutan Suara berlangsung, hak suaranya dinyatakan tidak sah atau gugur.

#### **BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA**

##### **Pasal 11**

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjurangan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Pemilihan setelah mengadakan pemeriksaan berkas kemudian mengirimkan berkas lamaran Bakal Calon Kepala desa kepada Bupati untuk diadakan penelitian oleh Panitia Peneliti dan Pengawas.

##### **Pasal 12**

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima berkas lamaran dari Panitia Pemilihan, Bupati memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Desa terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan Badan Perwakilan Desa untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa minimal 2 (dua) orang.

#### **BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

##### **Pasal 13**

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (3) Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terlaksana, Badan Perwakilan Desa mengusulkan Pejabat (Pj) Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Kepada Camat setempat.

##### **Pasal 14**

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

Setelah Pemungutan Suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- b. membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Para Calon Kepala Desa ;
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara perhitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa ;
- d. menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara perhitungan suara.

### **Pasal 16**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

### **Pasal 17**

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

### **Pasal 18**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan dari panitia pemilihan ;
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan Kepala Desa terpilih, Panitia pemilihan segera mengirimkan Keputusan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menertibkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.

## **BAB VI PEMILIHAN ULANG**

### **Pasal 19**

- (1) Bagi Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Perwakilan Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, juga berlaku bagi Calon Kepala Desa tunggal yang memperoleh suara sama dengan kotak kosong.

#### **Pasal 20**

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

### **BAB VII PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 21**

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri / TNI / Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri / TNI / Polri.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada waktu akhir jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagaimana pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.



### **Pasal 23**

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan.

## **BAB VIII MASA JABATAN KEPALA DESA**

### **Pasal 24**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah dilaksanakan 2 (dua) periode, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

## **BAB IX TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA**

### **Pasal 25**

- (1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - b. membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - c. membina perekonomian Desa ;
  - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
  - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
  - f. mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
  - g. menjaga kelestarian dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.
- (2) Wewenang Kepala Desa adalah :
  - a. mengerahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
  - b. menumbuh dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat ;
  - c. menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa.

**BAB X**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- (5) Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima atau ditolak oleh Badan Perwakilan Desa sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir.
- (6) Pertanggungjawaban yang ditolak Badan Perwakilan Desa harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa.
- (7) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

**BAB XI**  
**LARANGAN DAN PENYIDIKAN**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 27**

Kepala Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalkan melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

**Pasal 28**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati selambat – lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

## **BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **Pasal 29**

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma – norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenalkan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Desa yang menjadi tersangka dalam satu tindak pidana, atas usul Badan Perwakilan Desa dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat – lambatnya 1 (satu) tahun setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

### **Pasal 31**

Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta memenuhi Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII PENGANGKATAN PEJABAT DAN YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA**

### **Pasal 32**

- (1) Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa dari Perangkat Desa yang bersangkutan yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Pejabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat kembali atas usul Badan Perwakilan Desa.
- (3) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pejabat (Pj) Kepala Desa sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 12 (dua belas) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa.
- (2) Menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

## **BAB XIV BIA YA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 34**

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan kepada Badan Perwakilan Desa atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB XV TINDAKAN DAN SANKSI**

### **Pasal 35**

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 36**

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Badan Perwakilan Desa dapat tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal – hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Juni 2004

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2004 NOMOR : 24 SERI :**